



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Yulia Masoa Binti Kayun Masoa**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tommy Pohantalo Bin Tani Pohantalo**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 22 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Rawajaya, Nomor 140/26/III/DSRJ/2018 tanggal 21 Maret 2018, Oleh sebab itu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

2. Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 450/56/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Penggugat di Kelurahan Santiong selama 3 hari, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rawajaya selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kos-kosan selama 1 tahun 8 bulan, dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 2 anak kandung yaitu :
  1. **Almira Gina Islami**, perempuan, umur 6 tahun;
  2. **Alkis Azzahrah**, perempuan, umur 3 tahun;Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2012 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, sifat egois dan suka mabuk-mabukan;
  - b) Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernah juga membenturkan kepala Penggugat ke dinding;
  - c) Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sejak Juni 2015;
  - d) Penggugat sudah beberapa kali diusir oleh Tergugat keluar dari rumah, namun masih tetap bersatu lagi;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2015 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah hanya karena masalah kecil namun terus berulang-ulang, oleh karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

Halaman 2 / 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Rawajaya (*Rumah orang tua*) dan Tergugat tinggal di Desa Rawajaya (*kos-kosan*), dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tommy Pohantalo Bin Tani Pohantalo**) terhadap Penggugat (**Yulia Masoa Binti Kayun Masoa**);
3. Mohon dibebaskan dari segala biaya perkara.

### SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai melalui Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 43/Pdt.G/2018/PA.MORTB. tanggal 04 dan tanggal 12 April 2018, dan tidak

Halaman 3 / 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya agar masalah rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 8203054502900001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 05 Maret 2018, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/56/X/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah, pada tanggal 18 Oktober 2012, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi, sebagai berikut :

1. Siski Sangaji binti Haruna Sangaji, umur 32 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Wari, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal bersama kakak Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;

Halaman 4 / 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tidak tahu kapan menikahinya ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini ada dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, dan saat itu saksi melihat Tergugat keluar dari kamar dengan melihat dilengan tangan Penggugat luka lebam ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari suami saya kalau Tergugat suka mabuk-mabukan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pernah diusir dari kos-kosan sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sekitar tahun 2015;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat, demikian juga Penggugat tidak pernah ke tempat tinggal Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua Penggugat pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil ;

2. Radia Masoa binti Kayun Masoa, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedang Tergugat adalah adik ipar saksi ;

Halaman 5 / 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena mereka menikah di Ternate ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini ada dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi ;
- Saksi hanya pernah melihat satu kali saja bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan egois dan saat pertengkaran itu lengan tangan Penggugat luka lebam akibat pukulan dari Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pernah diusir dari kos-kosan saat itu Penggugat hamil anak keduanya ;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua Penggugat pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RB.g. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang egois dan suka mabuk-mabukan, Tergugat pernah melakukan KDRT dan membenturkan kepala Penggugat dinding, serta Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat keluar dari rumah dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun

Halaman 7 / 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang selanjutnya Tergugat mengusir Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang hingga kini sudah kurang lebih 2 tahun lebih, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (alasan huruf b), dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (alasan huruf f);

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) Penggugat harus dapat membuktikan dua unsur utama, yakni yang pertama, menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu diajukannya gugatan cerai Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah pada juni 2015, dan yang kedua, menurut Pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) KHI bahwa Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUHPdata maka

Halaman 8 / 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, diberi tanggal, telah dinastzegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/56/X/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 18 Oktober 2012, telah dinastzegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung adanya

Halaman 9 / 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi terhadap perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih tanpa ada nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban, dan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir bathin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang suami maupun isteri, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam

Halaman 10 / 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
طالم لا حق له**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Morotai tahun 2018 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tommy Pohantalo Bin Tani Pohantalo**) kepada Penggugat (**Yulia Masoa Binti Kayun Masoa**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada diva Pengadilan Agama Morotai tahun 2018 ;

Demikian diputuskan di Tobelo, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 H. oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.Hi. M.H., dan Ahmad Mufid Bisri, S.Hi., M.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Sholahuddin, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 12 / 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

**Drs. H. Marsono, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sapuan S.Hi. MH.**

Panitera Pengganti

**Ahmad Mufid Bisri, S.Hi., M.Hi.**

**Sholahuddin, S.Hi.**

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. ....	30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp. ....	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. ....	390.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. ....	6.000,-
5. Redaksi	Rp. ....	5.000,-

-----  
Jumlah Rp. ....,-  
(.....);

